

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“PERUNTUKAN KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA)”**

Ketentuan Umum Kegiatan Peruntukan Kawasan Suaka Alam (KSA)		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan pemulihan ekosistem yang dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. mekanisme alam; b. rehabilitasi; dan c. restorasi. • Kegiatan Pemanfaatan KSA untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Diizinkan pemanfaatan KSA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin mengacu pada Peraturan Menteri. • Diizinkan untuk kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan konservasi • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata terbatas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian • pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam • pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya 		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang dapat merubah dan atau merusak kelestarian ekosistem kawasan suaka alam dan pelestarian alam; • Kegiatan yang dapat merubah dan atau merusak kelestarian kawasan
Ketentuan Umum Kegiatan Peruntukan Kawasan Pelestarian alam (KPA)		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraannya Kawasan Pelestarian Alam dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota. • Kawasan Pelestarian Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Kawasan Pelestarian Alam,.

<p>konservasi;</p> <p>c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;</p> <p>d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;</p> <p>e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;</p> <p>f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan</p> <p>g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. • Di dalam zona pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. • Untuk kegiatan kepariwisataan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya, dengan <p>e. mengikutsertakan rakyat.</p>	<p>mengikutsertakan rakyat.</p>	
---	---------------------------------	--